



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**  
**DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI I BLORA**  
**TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS PESERTA DIDIK**

NOMOR: 179/HK.05.1-PKS/3316/2025  
NOMOR: 200.2/1336/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas Bulan September tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Blora, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora dalam hal bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Halmahera Nomor 11 Blora, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. Dra. YUNI NIWATI, M.Pd. : Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Blora dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Blora yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Tentara Pelajar Nomor 21 Blora, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang peningkatan kapasitas peserta didik serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud kerja sama ini adalah sebagai Upaya Bersama untuk memanfaatkan, mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya dan prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kapasitas

peserta didik pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Blora serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.

Tujuan Kerjasama ini adalah untuk menyelenggarakan kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan pemilih pemula bagi peserta didik dalam pembelajaran demokrasi;
2. Pembukaan Posko Penjaringan peserta didik yang berusia tujuh belas (17) tahun yang belum perekaman KTP elektronik.

## Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

### **PIHAK KESATU**

- a. **PIHAK KESATU** menjadi narasumber dan fasilitator dalam kegiatan Pendidikan pemilih pemula serta pembelajaran demokrasi sesuai dengan kurikulum **PIHAK KEDUA**;
- b. **PIHAK KESATU** mengkoordinasikan kegiatan posko penjaringan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora;
- c. Pendampingan Pelaksanaan Pemilihan Ketua OSIS secara demokratis;
- d. Penerimaan magang atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) peserta didik
- e. **PIHAK KESATU** menjaga nama baik **PIHAK KEDUA**.

### **PIHAK KEDUA**

- a. **PIHAK KEDUA** bersedia melaksanakan dan menfasilitasi program dan kegiatan Pendidikan pemilih pemula serta pembelajaran demokrasi, dalam bentuk:
  1. Tatap muka dan/atau daring;
  2. Kunjungan Rumah Pintar Pemilu yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**;

- b. **PIHAK KEDUA** membuat posko layanan penjaringan calon pemilih pemula yang berusia tujuh belas (17) tahun yang belum melakukan perekaman KTP elektronik;
- c. **PIHAK KEDUA** bersedia menjaga nama baik **PIHAK KESATU**.

Pasal 4  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kerja sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu **PIHAK**.

Pasal 6  
KETENTUAN LAIN

Perjanjian Kerja Sama ini sewaktu-waktu dapat diperbaiki atau ditinjau kembali melalui proses musyawarah mufakat Bersama.

Pasal 7  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

